



Catatan Sidang yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209) ayat (1) KUHAP.

Nomor 16/Pid.C/2022/PN Mpw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Mempawah yang mengadili perkara Tindak Pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Ruhana Als Hero Binti Halimun Amat
Tempat / Tanggal Lahir : Jember 18 Agustus 1986.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat tinggal : Dusun Taruna Rt.008 / Rw. 002 Desa
Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit
Kabupaten Mempawah.

Terdakwa tidak pernah di hukum ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. Yeni Erlita, S.H. Hakim;
2. Eva Susanti , S.H., Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan uraian singkat kejadian dalam berkas perkara
tertanggal 14 Desember 2022 Nomor : BP/087/XII/RES.1.6/2022 ;

- a. Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan yaitu saksi
Murdiani Als Amoi Binti Jauhari, saksi Asmadi yang mana keterangan
para saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 17/Pid.C/2021/PN Mpw



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan Putusan dalam perkara atas nama Ruhana Als Hero Binti Halimun Amat tersebut di atas;

Setelah membaca uraian singkat kejadian beserta barang bukti lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dan keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta –fakta pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 pukul 17.30 wib bertempat di samping rumah saksi korban Murdiani Als Amoi yang terletak di Dsn. Taruna Rt/Rw. 008/002 Ds. Sungai Duri II Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah Terdakwa RUHANA Als HERO Binti HALIMUN AMAT telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Murdiani Als Amoi ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dengan menggunakan kayu langsung memukul mengenai bagian bawah mata sebelah kiri selanjutnya saksi korban Murdiani Als Amoi kemudian menarik baju saksi korban Murdiani Als Amoi hingga robek serta menjambak rambut saksi korban hingga mengakibatkan memar pada bagian dada saksi korban Murdiani Als Amoi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Murdiani Als Amoi mengalami luka memar merah kebiruan di pipi kiri atas dibawah mata, luka memar kemerahan di dada kiri atas dekat ketiak, luka memar kebiruan di punggung tangan kiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban Murdiani Als Amoi mengalami rasa sakit / tidak nyaman yang dapat menyebabkan tidak dapat melakukan pekerjaan maka perbuatan Terdakwa telah terpenuhi unsur melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 352 Ayat(1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) helai baju daster warna ungu bermotif bulat dalam keadaan robek dan 1 (satu) batang ranting panjang kurang lebih 42 yang telah Terdakwa pergunakan maka terhadap barang bukti tersebut sudah semestinya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 17/Pid.C/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan antara saksi korban dengan Terdakwa sudah melakukan penyelesaian secara kekeluargaan yang difasilitasi oleh ketua RT dan warga setempat dan saksi korban telah pula memaafkan perbuatan Terdakwa namun menyerahkan semua kepada Hakim untuk proses dipersidanga;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sepatutnya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 352 Ayat (1) KUHP, Perma Nomor 02 Tahun 2012, Pasal 205 - 210 Tentang Acara Pemeriksaan Cepat, peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ruhana Als Hero Binti Halimun Amat tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jikalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju daster warna ungu bermotif bulat dalam keadaan robek
 - 1 (satu) batang ranting panjang kurang lebih 42 cmDirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh YENI ERLITA, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Mempawah putusan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Eva Susanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Penyidik Resort Mempawah Polsek Sungai Kunyit dan Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim,

Eva Susanti, S.H., M.H.,

Yeni Erlita, S.H.

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 17/Pid.C/2021/PN Mpw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)